

# **LAPORAN**

**IDENTIFIKASI DAN ANALISIS RESIKO**

**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**TAHUN 2019**



**PENGADILAN AGAMA NEGARA**

**TAHUN 2019**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا  
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد

Puja dan puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kasih karunia-Nya Laporan Hasil Identifikasi dan Analisis Resiko Pengadilan Agama Negara dapat dilaksanakan.

Penyusunan Laporan ini dilakukan sebagai salah satu cara agar dapat mengetahui kendala dan masalah yang di akan dihadapi maupun yang telah dihadapi sebagai bahan pertimbangan evaluasi untuk kegiatan yang berjalan selanjutnya. Laporan ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta sebagai salah satu dasar dalam penyusunan rencana kerja berikutnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah ikut membantu dalam penyusunan laporan ini. Besar harapan kami kepada semua pihak agar dapat memberikan saran dan kritik yang membangun, sehingga dapat dipakai sebagai masukan guna penyempurnaan laporan di masa mendatang.

Akhirnya semoga laporan ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pegawai/staf di lingkungan Pengadilan Agama Negara khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Negara,  
Pengadilan Agama Negara  
Ketua,



Hj. NURUL HIKMAH, S.Ag., M.H.  
NIP. 19711117.200312.2.003

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	2
C. Manfaat .....	2
BAB II : PROSES KEGIATAN .....	3
A. Persiapan .....	3
B. Hasil Kegiatan .....	6
BAB III : PENUTUP .....	
A. Kesimpulan .....	
B. Saran .....	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Perencanaan adalah suatu proses kerja yang terus menerus, berkesinambungan dan dilaksanakan secara sistematis, meliputi pengambilan keputusan, mengorganisir segala upaya yang dipandang perlu untuk melaksanakan segala keputusan yang telah ditetapkan, serta mengukur keberhasilan dari pelaksanaan keputusan tersebut dengan membandingkan hasil yang dicapai terhadap target yang telah ditetapkan maupun melalui pemanfaatan umpan balik yang diterima.

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan rencana sebagai bagian dari proses perencanaan yang menyeluruh adalah pelaksanaan evaluasi. Evaluasi adalah menilai efektifitas suatu kegiatan apakah sudah sesuai tujuan atau telah mencapai target yang ditetapkan, menilai efisiensi kegiatan sehubungan dengan penggunaan sumber daya maupun capaian target dan menilai implikasi dampak panjang/ kelanjutan suatu kegiatan (sustainability). Evaluasi juga bertujuan untuk mendukung usaha (penyempurnaan) perencanaan berikutnya dengan menyediakan informasi tentang status perkembangan suatu kegiatan. Evaluasi program merupakan bentuk dari akuntabilitas penyelenggara program agar dapat selalu meyakinkan bahwa tujuan program dapat dicapai dan sesuai misi yang dijalankan oleh instansi. Evaluasi ini meliputi evaluasi terhadap Pelaksanaan Kinerja masing-masing Jurusan, Unit dan Pelaksanaan Kegiatan di Pengadilan Agama Banjarmasin tahun 2018.

Evaluasi dilaksanakan untuk membahas pencapaian kinerja, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan mendapatkan langkah-langkah pembenahan untuk mendukung pelaksanaan kinerja tahun 2016. Diharapkan evaluasi dan program/ kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2016 dapat lebih terarah dan komprehensif.

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 pada tanggal 28 Agustus 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), maka unit/satuan kerja instansi pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal ini dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi. SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral

pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP terdiri LIMA unsur yaitu: (a) lingkungan pengendalian; (b) penilaian risiko; (c) kegiatan pengendalian; (d) informasi dan komunikasi; dan (e) pemantauan pengendalian Intern. Penerapan lima unsur ini dilaksanakan menyatu dan menjadi bagian integral dari kegiatan instansi pemerintah.

Berdasarkan pengalaman selama ini, terlihat bahwa penilaian risiko merupakan satu unsur terlemah dari unsur SPIP. Lemah baik dalam metodologi maupun dalam implementasinya. Metode analisis risiko belum banyak dikembangkan di dalam SPIP. Demikian pula lemah dalam implementasi yang mencakup komponen identifikasi risiko, penilaian tingkat risiko, pengelolaan maupun pemantauan risikonya.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

### • Maksud

Maksud disusunnya laporan adalah sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi. SPIP itu sendiri merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkelanjutan oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memastikan bahwa program/kegiatan dilaksanakan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan handal, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### • Tujuan

1. Untuk mengidentifikasi risiko-risiko potensial, baik yang berasal dari faktor internal maupun faktor eksternal
2. Untuk memeringkat risiko-risiko yang muncul berdasarkan kebutuhan untuk segera mendapat penanganan
3. Untuk meyakinkan Pengadilan Agama Banjarmasin bahwa terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk dikelola secara efektif.

## C. MANFAAT

Dari hasil kegiatan identifikasi dan analisis resiko ini diharapkan Pengadilan Agama

Banjarmasindapat melakukan analisis risiko, mengukur, menetapkan kemungkinan terjadinya risiko, dampak risiko, dan memetakannya. Sehingga dapat dilakukan antisipasi lebih dini sebelum kegiatan dilakukan, dan kegiatan dapat berjalan lebih lancar.

## BAB II

### PROSES KEGIATAN

#### A. PERSIAPAN

Proses persiapan dilakukan dengan cara memahami dahulu resiko yang akan muncul, dengan cara melakukan manajemen resiko. Risiko adalah perkiraan kejadian merugikan yang akan datang (saat ini belum terjadi, tetapi berpotensi akan terjadi di masa mendatang). Sumber risiko bisa berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Berdasarkan tingkatan risiko dibedakan menjadi:

1. risiko manajemen yang mengarah kepada yang bersifat strategis/kebijakan dan finansial, yang di dalam pemerintahan bisa disejajarkan dengan level kebijakan/program dengan indikator kinerjanya berupa *impact/outcome*
2. risiko operasional yang mengarah kepada kegiatan teknis maupun operasional, yang di dalam pemerintahan bisa disejajarkan dengan level kegiatan dengan indikator output).

Sumber risiko berasal dari internal pada level operasional misalnya: pengelolaan *man- money, material* (3M), sistem dan prosedur, kelembagaan intern dan lainnya, sedangkan risiko yang berasal dari eksternal misalnya akibat regulasi, pasar, kondisi sosial-budaya masyarakat, faktor lingkungan dan lainnya. Secara umum manajemen risiko dilakukan melalui lima tahapan, yaitu:

1. identifikasi,
2. analisis risiko,
3. perencanaan risiko,
4. penanganan risiko, dan
5. pemantauan risiko.

Tahapan ini berlaku umum baik dalam manajemen risiko di sektor privat maupun publik yang secara skematis. Manajemen risiko sebagai suatu sistem berarti pada satu tahapan dengan tahapan berikutnya saling berkaitan dan merupakan proses yang dimulai dengan identifikasi yaitu menyusun

daftar risiko potensial, yang ditindaklanjuti dengan tahapan yang kedua yaitu analisis risiko. Pada tahap ini dilakukan analisis titik kritis dari daftar risiko yang ada. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis risiko dilakukan perencanaan risiko mencakup rencana menghindari, mengurangi maupun bila mampu menghilangkan risiko. Berdasarkan perencanaan risiko tersebut dilakukan implementasi atau penanganan risiko dan dilakukan pemantauan risiko. Hasil pemantauan risiko ini menjadi umpan-balik untuk analisis risiko berikutnya secara terus menerus. Manajemen risiko sebagai proses maka mekanisme loop umpan-balik positif ini yang akan terus-menerus memperbaiki manajemen risiko secara berkelanjutan. Bagaimana penerapan manajemen risiko ini di sektor publik diperlukan pengayaan metode analisisnya. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan manajemen risiko adalah sebagai berikut :

#### 1. Langkah pertama: Mengidentifikasi Tahapan dan Check-list Kegiatan

Pada langkah pertama ini dibantu dengan menggunakan lembar kerja dengan contoh isian format tiga kolom yaitu tahapan kegiatan, check-list dan keterangan. Pada tahapan pertama yaitu identifikasi risiko disarankan agar dilakukan sendiri oleh penanggung-jawab kegiatan karena mereka yang lebih menguasai mengenai karakteristik kegiatan dimaksud. Identifikasi risiko dimulai dengan menyusun *check-list* detail tahapan kegiatan. Pada Lembar Kerja-1 ini diminta masing-masing penanggungjawab kegiatan untuk mengidentifikasi dan mengisi daftar *check-list* tahapan kegiatan. Mengingat cakupan kegiatan sangat bervariasi, ada kegiatan yang besar dengan banyak komponennya, juga terdapat kegiatan yang sederhana, maka daftar check-list ini bisa dibuat baik pada level kegiatan, keluaran kegiatan/output, komponen ataupun sub- kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Untuk menyusun check-list ini dimulai dengan mengisi tahapan dari masing-masing kegiatan. Secara umum tahapan kegiatan mencakup tiga hal yaitu: tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap pelaporan, namun detail dari setiap kegiatan tentunya bervariasi sesuai karakteristik dari kegiatan dimaksud. Sebagai contoh untuk jenis kegiatan dengan output buku atau laporan, maka biasanya tahapan

kegiatan ini dimulai dari persiapan, menyusun TOR, kuesioner, pengumpulan data dan diakhiri dengan penyusunan, penggandaan dan pengiriman laporan.

Identifikasi tahapan kegiatan ini penting dan merupakan langkah awal dalam proses analisis risiko. Identifikasi semestinya dilakukan secara cermat, mengingat hasil identifikasi tahapan kegiatan akan dijadikan dasar untuk:

- a. Penentuan titik kritis kegiatan
- b. Acuan pelaksanaan sesuai tahapan
- c. Melakukan check-list pada pemantauan perkembangan kegiatan. Pada Lembar Kerja-1 ini dapat digunakan sebagai acuan dalam memantau terhadap pelaksanaan kegiatan, dengan mengisi check-list (sudah/belum dilakukan) atau diisi kuantitatif (bisa dalam bentuk % tau angka absolut) serta pada kolom keterangan diisi penjelasan-penjelasan.

Risiko dapat terjadi pada setiap kegiatan dan tahapan kegiatan yang dilakukan baik pada tahap perencanaan (perencanaan anggaran dan preparasi kegiatan), pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta tahap pelaporan dan tindak lanjut). Risiko yang tidak dapat terdeteksi atau tidak dapat dikelola dengan baik akan mengakibatkan tujuan dari instansi pemerintah yang telah ditetapkan tidak dapat tercapai atau pencapaiannya tidak optimal.

## 2. Langkah kedua: Identifikasi Titik Kritis, Sebab, Dampak dan Tingkat Risiko (Mengidentifikasi Risiko)

Pada langkah ke-2 dilakukan identifikasi titik kritis dengan mengisi Lembar Kerja-2 yang terdiri dari lima kolom yaitu kolom titik kritis, penyebab, dampak, tingkat risiko dan potensi kendala. Langkah ke-2 ini merupakan langkah tersulit dalam analisis risiko, mengingat diperlukan kemampuan untuk menentukan sejumlah titik kritis dari tahapan kegiatan pada Lembar Kerja-1, mengidentifikasi sebab-sebab risiko kemungkinan terjadi, memprediksi dampak (terutama dampak negatif), menentukan tingkat risiko (tinggi/ sedang/ rendah) dan mengidentifikasi potensi

kendala yang akan dihadapi.

Titik kritis pada kolom pertama ini diisi dengan mencantumkan satu atau beberapa tahapan yang dinilai sebagai tahapan yang 'kritis' dari seluruh tahapan kegiatan yang ada. Jumlah titik kritis sangat bervariasi antar kegiatan tergantung dari karakteristik kegiatan dimaksud. Pada kolom ini disetiap titik kritis ini ditelaah lebih lanjut dengan mengisi pada kolom-kolom berikutnya yaitu mengisi faktor penyebab terjadinya titik kritis, prediksi dampak negatif yang akan terjadi bila tidak dilakukan pengelolaan risiko, mengisi tingkat risiko dan potensi kendala-kendala. Sampai saat ini belum dikembangkan secara kuantitatif dalam penentuan tingkat risiko, namun untuk memudahkan mengisi tingkat risiko dapat menggunakan salah satu atau kombinasi dari lima kriteria sebagai berikut:

- a. Disebut risiko tinggi apabila titik kritis akan berdampak/ berakibat pada :
    - (1) tidak tercapainya tujuan/sasaran kegiatan,
    - (2) kerugian keuangan negara,
    - (3) kerugian aset pemerintah,
    - (4) gagalnya pelayanan publik, dan
    - (5) terkait ketaatan peraturan per-undang-undangan,
  - b. Apabila titik kritis tidak berakibat pada satu atau kombinasi dari lima kriteria tersebut berarti akan masuk ke dalam tingkat risiko sedang atau rendah, yang apabila dampak negatifnya relatif kecil maka dikategorikan sebagai tingkat risiko rendah. Ke depan perlu dipikirkan lebih lanjut mengenai aspek kuantitatif (dalam bentuk skor, bobot, dan lainnya) untuk diterapkan dalam analisis risiko termasuk uji validitasnya.
3. Langkah ketiga: Menyusun Rencana Pengelolaan Risiko (Menganalisis Risiko)

Pada langkah ke-3 diperlukan kemampuan penanggungjawab/pelaksana kegiatan untuk merancang rencana pengelolaan risiko. Para rencana pengelolaan risiko ini mencakup dua hal yaitu rencana pengendalian risiko dan rencana pemantauan risiko sebagaimana disajikan

pada Lembar kerja-3. Pada dasarnya rencana pengendalian dimaksudkan untuk minimal mengurangi atau diupayakan menghilangkan risiko yang akan terjadi, sehingga tidak berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Pengendalian dapat dilakukan melalui :

- a. Antisipasi yaitu melakukan upaya pencegahan sejak awal /preventif supaya tidak terjadi risiko maupun melakukan persiapan-persiapan yang diperlukan bila nantinya akan terjadi risiko
- b. Adaptasi yaitu langkah-langkah menyesuaikan diri pada saat terjadi risiko, termasuk upaya penyelamatan.
- c. Mitigasi ini merupakan upaya pengobatan/kuratif pada saat terjadi risiko, sehingga dampak negatif dapat dikurangi atau dihilangkan sama sekali.

Rencana pemantauan risiko disusun dalam rangka memastikan bahwa rencana pengendalian risiko dapat diterapkan/dilaksanakan, melalui mekanisme pemantauan dan evaluasi sebagai umpan-balik untuk perbaikan pelaksanaan maupun masukan perbaikan rencana lebih lanjut. Pemantauan ini tentunya dilaksanakan secara periodik sesuai karakteristik kegiatan dan kebutuhannya.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan Urusan Perencana dan Informasi Pengadilan Agama Banjarmasin bekerjasama dengan penanggungjawab kegiatan, dalam hal ini yang dimaksud penanggungjawab kegiatan adalah Wakil Ketua yang ada di lingkungan Pengadilan Agama Banjarmasin. Hasil dari kegiatan ini nantinya akan menjadi masukan dan evaluasi pada tataran Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Agama Banjarmasin yang kemudian diteruskan pada tataran pimpinan yaitu Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin. Maksud dan tujuannya adalah agar dapat mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang akan timbul secara dini, agar dapat segera di persiapkan solusi untuk memecahkan masalah tersebut.

## B. HASIL KEGIATAN

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan,

mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan. Tujuannya adalah untuk menghasilkan suatu daftar sumber-sumber risiko dan kejadian-kejadian yang berpotensi membawa dampak terhadap pencapaian tiap tujuan yang telah diidentifikasi dalam penetapan tujuan. Setelah mengidentifikasi apa yang dapat terjadi, maka perlu dipertimbangkan penyebab dan skenario-skenario yang dapat terjadi. Kategori resiko ada beberapa macam, meliputi :

1. Dari segi Penyebabnya
  - a. Kurangnya pemahaman tentang pelaksanaan SOP
  - b. Kurangnya pemahaman Stakeholders dalam prosedur persyaratan permintaan pengambilan produk pengadilan
  - c. Persyaratan yang tidak standar
  - d. Kurangnya kompetensi yang dimiliki oleh Petugas pelayanan
  - e. Kurangnya pemahaman dalam pengisian SKP
  - f. Kurang standarnya pengadaan sarana ruang Pos Penjaga Keamanan
  - g. Kurangnya kecepatan akses internet
  - h. Kurangnya kedisiplinan pegawai dalam menjalankan aturan kantor
  - i. Tidak adanya tenaga IT yang sesuai dengan latar belakang pendidikan yang diharapkan
  - j. Kurangnya pemahaman dalam pelaksanaan SKP
  - k. Pelaksana penerbitan Akta Cerai kurang teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas
  - l. Tidak adanya Petugas Arsiparis dan Pustakawan yang berpengalaman
2. Dari segi akibatnya
  - a. Bekerja tidak sesuai dengan standar
  - b. Layanan yang tidak terselesaikan dengan baik
  - c. Pelayanan prima terhadap masyarakat tidak tercapai dan informasi kurang dipahami oleh para pihak
  - d. Bekerja tidak sesuai standard an sasil yang diinginkan tidak sesuai harapan
  - e. Bekerja tidak maksimal

- f. Lambatnya jaringan internet dapat menghambat proses kerja dalam organisasi yang sudah banyak bergantung pada System Aplikasi Teknologi Internet
- g. Bekerja tidak maksimal
- h. Penanggulangan IT kurang maksimal
- i. Tidak terpenuhinya pelaksanaan SKP dapat menghambat dan menjadi kendala dalam kenaikan Pangkat Pegawai
- j. Ketepatan hasil pelaksanaan yang baik kurang tercapai dan pelayanan yang baik terhadap masyarakat kurang maksimal
- k. Bekerja kurang maksimal dan tidak sesuai standar dan petugas yang ditunjuk kurang terarah dalam pengelolaan arsip

3. Dari jenisnya

- a. Resiko Teknologi
- b. Resiko Keuangan/ekonomi
- c. Resiko. Hukum, Risiko Keamanan

Sumber-sumber resiko berdasarkan pasal 16

huruf b meliputi :

- 1. Eksternal
  - a. Peraturan perundang-undangan baru,
  - b. Perkembangan teknologi,
- 2. Internal
  - a. Keterbatasan dana operasional,
  - b. Sumber daya manusia yang tidak kompeten,
  - c. Peralatan yang tidak memadai,
  - d. Kebijakan dan prosedur yang tidak jelas, dan
  - e. Suasana kerja yang tidak kondusif.

Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang tidak pasti, yang mungkin terjadi di masa depan, yang dapat mengancam pencapaian tujuan. Selain pernyataan risiko, juga harus menggali informasi mengenai atribut risiko terkait: penyebab, sumber, dampak, dan penerima dampak risiko, serta apakah dapat dikendalikan organisasi atau tidak. Apabila terdapat risiko-

risiko yang berada di luar pengendalian unit organisasi, antisipasi atas dampak yang mungkin timbul tetap perlu dilakukan. Terhadap risiko demikian, pimpinan unit perlu menyampaikannya kepada pihak/ unit yang lebih tinggi.

Dengan mengetahui resiko-resiko yang timbul nantinya, maka Pengadilan Agama Banjarmasin mencoba mengidentifikasi permasalahan yang nantinya akan dihadapi dalam beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan.

1. Langkah pertama: Mengidentifikasi Tahapan dan Check-list Kegiatan  
Berikut beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan Pengadilan Agama Banjarmasin, dilihat dari Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagai dasar penilaian tercapainya visi dan misi Pengadilan Agama Banjarmasin: